

**TINJAUAN AKAD *MUDHARABAH* PADA POLA KERJASAMA
PENGELOLAAN AKUN *INSTAGRAM* (STUDI KASUS:
@INFOBARKASBANJARR)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh:

RIZKI ARIANSAH

I000180208

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Rizki Ariansah
NIM	I000180208
NIRM	-
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	TINJAUAN AKAD MUDHARABAH PADA POLA KERJASAMA PENGELOLAAN AKUN INSTAGRAM (STUDI KASUS: @INFOBARKASBANJAR)

Menyetujui,

Surakarta, 7 Februari 2023

Pembimbing



Dr. Muthoifin, M. Ag

NIDN. 0606098001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ariansah

NIM : I000180208

NIRM : -

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 7 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Rizki Ariansah

NIM. G000180061

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 7 Februari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN AKAD MUDHARABAH PADA POLA KERJASAMA
PENGELOLAAN AKUN INSTAGRAM (STUDI KASUS:
@INFOBARKASBANJAR)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ariansah

NIM/NIRM : I000180208/-

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Muthoifin, M. Ag

NIDN. 0606098001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Akad *Mudharabah* pada Pola Kerjasama
Pengelolaan Akun Instagram (Studi Kasus:
@Infobarkasbanjarr)
Penyusun : Rizki Ariansyah
NIM : I000180208
NIRM : -
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tanggal Ujian : 11 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S. H).

Surakarta, 18 Agustus 2023



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)
NIDN.0605096402

Penguji I

(Dr. Muthoifin, M. Ag)
NIDN. 0606098001

Penguji II

(Afief El Ashfahany, S.E., M.Sc.)
NIDN. 0614019403

Penguji III

(Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H.)
NIDN. 1124058201

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka untuk manusia”.
(H.R. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan kelancaran yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan penulisan skripsi kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih saya. Terima kasih selalu mendo'akan keberkahan dunia dan akhirat untuk saya dan memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta cinta kasih yang tak terhingga yang tak mungkin bisa dibalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada adik saya Cindy yang sudah memberikan saya semangat terus menerus untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh teman-teman Pondok Shabran UMS 2018 yang sudah saling memotivasi dan memberikan pelajaran serta pengalaman yang berharga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	S	Es (dengan titik dibawah)

ض	dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ain'	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h

هدية	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	ditulis	a → jahiliyah
--------------------------------	---------	---------------

fathah + alif layyinah ➡ contoh: يسعى	ditulis	a ➡ yas'a
kasrah + ya'mati ➡ contoh: كريم	ditulis	i ➡ karim
Dammah + wawu mati e ➡ contoh: فروض	ditulis	u furud

1. Vocal Rangkap

Fathah + ya'mati ➡ contoh: بينكم	Ditulis	ai ➡ bainakum
Fathah + wawu mati ➡ contoh: قول	Ditulis	au ➡ qaulun

2. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah, contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

3. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti

ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf

kapital; contoh:

وما محمد ال رسول	Ditulis	Wa ma Muhammadun illa rasul
------------------	---------	-----------------------------

**TINJAUAN AKAD *MUDHARABAH* PADA POLA KERJASAMA
PENGELOLAAN AKUN *INSTAGRAM* (STUDI KASUS:
@INFOBARKASBANJARR)**

RIZKLARIANSAH

I000180208

ABSTRAK

Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Disini proses perjanjian yaitu penyedia dana dengan memberikan dana kepada pengelola akun Instagram, apabila nanti mendapat keuntungan, maka dibagi dua sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian kerjasama yang terjadi yaitu melalui kesepakatan bersama yang dilakukan dengan kedua belah pihak namun hanya sekedar ucapan semata belum secara tertulis dimana terkadang terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengelola akun. Tujuan penelitian ini yaitu terkait bagaimana pelaksanaan pola kerjasama bagi hasil dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam pengelolaan akun Instagram @infobarkasbanjarr.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Sumber data berasal dari pemilik modal dan pengelola akun @infobarkasbanjarr, serta data tambahan dari jurnal dan dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses pengecekan data melalui teknik triangulasi teknik, dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaku (pemilik modal dan pengelola pengelola usaha), dalam hal ini sudah terdapat pelaku dalam usaha tersebut. (2) objek *Mudharabah* (modal dan kerja), dalam hal ini sudah terdapat kontribusi berupa modal dan kerja dalam pengelolaan usaha akun infobarkasbanjarr, modal diserahkan kepada pengelola berupa uang cash dan pihak pengelola memberikan jaminan berupa keahlian dan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya di lapangan. (3) persetujuan 2 belah pihak (ijab dan qabul), dalam hal ini sudah ada perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sama-sama rela. (4) nisbah keuntungan, dalam hal ini masing-masing pelaku mendapatkan keuntungan sesuai porsi yang dikerjakan atau kontribusi yang dilakukan dalam pengelolaan akun infobarkasbanjarr.

Kata Kunci: *Mudharabah Muqayyadah, Instagram.*

**REVIEW OF THE *MUDHARABAH* AGREEMENT ON THE PATTERN OF
COOPERATION IN MANAGING INSTAGRAM ACCOUNTS (CASE
STUDY: @INFOBARKASBANJARR)**

RIZKI ARIANSAH

I000180208

ABSTRACT

Determining the amount of profit is determined based on the agreement of each contracting party. Here the agreement process is the provider of funds by providing funds to the Instagram account manager, if you later get a profit, then it is divided into two according to the agreement that has been agreed before. The cooperation agreement that occurs is through mutual agreement made with both parties but only a mere speech not in writing where sometimes there is a misunderstanding between the capital owner and the account manager. The purpose of this study is related to how the implementation of profit-sharing cooperation patterns and how Islamic law views in managing Instagram accounts @infobarkasbanjarr.

This research is a field research using a qualitative phenomenology approach. Data sources come from capital owners and @infobarkasbanjarr account managers, as well as additional data from journals and documents. Data collection was carried out using interviews and documents which were analyzed through data reduction, data presentation and conclusions. The process of checking data through triangulation techniques, techniques, and sources.

The results showed (1) actors (capital owners and business managers), in this case there are already actors in the business. (2) The object of *Mudharabah* (capital and work), in this case there has been a contribution in the form of capital and work in the business management of the Infobarkasbanjarr account, the capital is handed over to the manager in the form of cash and the manager provides guarantees in the form of expertise and good management in its implementation in the field. (3) agreement of 2 parties (ijab and qabul), in this case there is already an agreement or agreement agreed by both parties equally willingly. (4) profit ratio, in this case each actor gets profits according to the portion done or contribution made in the management of the Infobarkasbanjarr account.

Keywords: *Mudharabah Muqayyadah, Instagram.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Akad *Mudharabah* Pada Pola Kerjasama Pengelolaan Akun *Instagram* (Studi Kasus @Infobarkasbanjarr)”. Skripsi ini berisi uraian tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil dan tinjauan hukum islam dalam pengelolaan akun @infobarkasbanjarr.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan atau peran pihak lain. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang diantaranya yaitu:

1. Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M. Sc selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Muthoifin, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Bapak Ahmad Jaelani dan ibu Agnes, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membantu akan penulis harapkan. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 7 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by 'A' and a horizontal line extending to the right.

Rizki Ariansah

NIM. G000180061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Tinjauan Pustaka.....	12

B. Tinjauan Teoritis	17
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	20
4. Hal-hal yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	30
5. Prinsip-prinsip <i>Mudharabah</i>	31
6. Jenis dan Konsep <i>Mudharabah</i>	33
7. Ketentuan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	38
8. Hak dan Kewajiban Pemilik.....	39
9. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	40
C. Kerangka Pemikiran.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 43
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	43
B. Objek dan Subjek Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	 49
A. Gambaran Umum	49
1. Profil Akun Instagram @Infobarkasbanjarr.....	49
B. Hasil Penelitian	50
1. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Akun @Infobarkasbanjarr	
50	
C. Analisis Penelitian.....	52
1. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Akun @Infobarkasbanjarr	
52	
 BAB V PENUTUP.....	 55

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60